



P U T U S A N

Nomor 73/PID.SUS/2015/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara - perkara pidana,
pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Para Terdakwa :

Nama :	MOHAMAD
Len gka p	SULEMAN Alias ONI;
Tempat Lahir :	Marisa ;
Umur/ Tanggal Lahir	33 Tahun/ 04 Maret 1982 ;
Jenis Kelamin :	Laki-Laki ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat Tinggal	Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato ;
Agama :	Islam ;
Pekerjaan :	Petani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 73/PID.SUS/2015/PT GTO tanggal 17 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 60/Pid.Sus/2015/PN MAR, tanggal 24 November 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, tertanggal 12 Oktober 2015, Reg. Perk. No: PDM-16/MRS/10/2015 sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa terdakwa **MOHAMAD SULEMAN Alias ONI** pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 21.30 WITA tepatnya di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato setelah saksi Ramlah Gaib pulang dari menjenguk keluarga saksi Ramlah Gaib yang sakit, ketika sesampainya di rumah saksi Ramlah Gaib sudah melihat terdakwa bersama dengan temannya sudah meminum minuman keras di teras rumah kedua orang tua saksi Ramlah Gaib, selang setengah jam sesudah teman terdakwa pulang, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi Ramlah Gaib dan langsung memarahi saksi Ramlah Gaib serta menendang kipas angin yang ada di dalam kamar, setelah itu terdakwa langsung memukul saksi Ramlah Gaib dengan menggunakan tangan kanannya secara terbuka yang diarahkan ke bagian kepala belakang saksi Ramlah Gaib sebanyak 2 (dua) kali kemudian 1 (satu) kali ke bagian telinga kiri saksi Ramlah Gaib sehingga saksi Ramlah Gaib jatuh di atas ranjang tempat tidur kemudian terdakwa menendang saksi Ramlah Gaib dengan menggunakan kaki kanannya yang diarahkan ke bagian pantat saksi Ramlah Gaib secara berulang-ulang.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ramlah Gaib merasakan sakit di bagian kepala, telinga kiri, dan dibagian pantat, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 045.2/PKM-MRS/4/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuly Rahmawati dokter umum pada Puskesmas Marisa dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian belakang telinga, leher, dan pinggang belakang akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **MOHAMAD SULEMAN Alias ONI** pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 21.30 WITA tepatnya di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato setelah saksi Ramlah Gaib pulang dari menjenguk keluarga saksi Ramlah Gaib yang sakit, ketika sesampainya di rumah saksi Ramlah Gaib sudah melihat terdakwa bersama dengan temannya sudah meminum minuman keras di teras rumah kedua orang tua saksi Ramlah Gaib, selang setengah jam sesudah teman terdakwa pulang, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi Ramlah Gaib dan langsung memarahi saksi Ramlah Gaib serta menendang kipas angin yang ada di dalam kamar, setelah itu terdakwa langsung memukul saksi Ramlah Gaib dengan menggunakan tangan kanannya secara terbuka yang diarahkan ke bagian kepala belakang saksi Ramlah Gaib sebanyak 2 (dua) kali kemudian 1 (satu) kali ke bagian telinga kiri saksi Ramlah Gaib sehingga saksi Ramlah Gaib jatuh di atas ranjang tempat tidur kemudian terdakwa menendang saksi Ramlah Gaib dengan menggunakan kaki kanannya yang diarahkan ke bagian pantat saksi Ramlah Gaib secara berulang-ulang;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ramlah Gaib merasakan ketakutan dan mengurung diri selama 3 (tiga) hari di kamar serta tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga, selain itu saksi Ramlah Gaib juga merasakan sakit di bagian kepala, telinga kiri, dan dibagian pantat, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 045.2/PKM-MRS/4/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuly Rahmawati dokter umum pada Puskesmas Marisa dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian belakang telinga, leher, dan pinggang belakang akibat kekerasan tumpul.;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 03 November 2015, No. REG. PERK : PDM-16/MRS/10/2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD SULEMAN Alias ONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMAD SULEMAN Alias ONI** selama 2 (dua) Tahun 5 (lima) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000-, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 24 November 2015 telah menjatuhkan putusan Nomor : 60/Pid.Sus/2015/PN.MAR yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD SULEMAN Alias ONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buku nikah suami isteri dengan No. 028/11/II/2005. Buku Nikah suami berwarna coklat atas nama

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SULEMAN Alias ONI dan buku nikah isteri berwarna hijau atas nama RAMLAH GAIB Alias NENI dikembalikan pihak yang berhak yaitu Saksi Korban RAMLAH GAIB Alias NENI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000-, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 25 November 2015, sebagaimana Akta Nomor : 15/Akta.Pid/2015/PN Mar, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa tanggal 27 November 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 November 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 4 Desember 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita pada tanggal 07 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan ;

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Limboto tersebut terhadap terdakwa terlalu ringan, karena dengan hukuman yang sedemikian ringan tidak dapat memberikan efek jera bagi terdakwa untuk mengulangi kembali perbuatannya;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Marisa yang menjatuhkan hukuman ringan tidak mempertimbangkan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Marisa telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum selaku Pembanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Terbanding sebagaimana surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor : W20-U4/853/HK.01/XII/2015, tanggal 2 Desember 2015, agar Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 60/Pid.Sus/2015/PN. Mar, tanggal 24 November 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum sebagai pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi Gorontalo mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 24 November 2015 Nomor : 60/Pid.Sus/2015/PN Mar serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Gorontalo pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan adalah adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan unsur balas dendam melainkan bersifat mendidik Terdakwa sekaligus juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sangat mencederaikan rasa keadilan masyarakat terutama terhadap seorang wanita yang sangat menderita dengan memar pada bagian belakang telinga, leher dan pinggang, belakang akibat kekerasan tumpul, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Gorontalo memandang perlu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 24 November 2015 Nomor : 60/

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2015/PN Mar, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 24 November 2015 Nomor 60/Pid.Sus/2015/PN Mar dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD SULEMAN Alias ONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"**;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **JUM'AT** tanggal **8 JANUARI 2016**, oleh kami **SAMIR ERDY,SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **WURIANTO, SH.** dan **EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **11 JANUARI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MASTIN BOLUDAWA, SH,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

W U R I A N T O, SH.

Ttd

EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.

HAKIM KETUA

Ttd

SAMIR ERDY SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MASTIN BOLUDAWA,SH.

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

TURUNAN RESMI

PANITERA

SYAMSUL ALAM, SH.

NIP. 19540302 198503 1 003

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2015/PT.GTO



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)